



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Satriyo Haryo Wibowo bin H.R. Sugeng Wibowo, laki-laki, umur 26

tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Pariwisata Gg. VIII/1, Mataram, RT/RW 004/084, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, memilih domisili hukum di kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., di Jln. Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H.,**
- 2) **Anak Agung Gede Buana Putra, S.H. ,**
- 3) **Haji Iskandar, S.H. ,**
- 4) **I Gde Pasek Sandiartyke, S.H. dan**
- 5) **Novie Afif Mauludin, S.H.**

Kelimanya Advokat / Penasehat Hukum, dan sama-sama beralamat di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H. di Jalan Tenun No. 4. Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034.RH.PDT.PA.MTR.2017, tanggal 28 Februari 2017, telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : W22.A1/026/HK.05/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Halaman 1 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Melawan

1. Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, perempuan, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempel, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat 1;

2. Drs. Karsono alias Gatot, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempel, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 2 ;**

3. Sri Suhartini, perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak kandungnya dibawah umur bernama **Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo**, pekerjaan pelajar, alamat/ tinggal di Pagutan Karang Buaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut **Tergugat 3;**

4. Lilis Anggraini binti Y. Surachmat, perempuan, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempal, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat 4 ;

5. Soniarti binti Y. Surachmat, Perempuan, umur ± 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII No. 1 Pengempal, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat 5 ;

6. Sarwo Edhie Wibowo, laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer (Dinas Kebersihan), alamat/tinggal di BTN Puri Lestari. No. B 6, Rembiga,

Halaman 2 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**

6;

Dalam hal ini **Tergugat 1** s.d **Tergugat 6** memberikan kuasa kepada: **Beni Bakary, S.H., Christoporos Victor Soge, S.H. dan Thomas Mario Trombine, S.H.,** ketiganya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI NTB) beralamat di Jalan Pariwisata No. 39 B, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1961/LKBH/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomer: W22.A1/134/HK.05/IX/2017 tanggal 20 September 2017;

7. Supaedi, laki-laki, umur \pm 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat/tinggal di Jln. Pariwisata No. 61, Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat 7 ;**

8. PT. Putra Bali Land, dalam hal ini di wakili oleh Ir. I Gusti Nyoman Putra Wijaya, MT, selaku Diektur, semula beralamat di Jln. Baypass I Gusti Ngurah Rai No. 23A-B Sanur, Denpasar Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Indonesia, disebut sebagai: **Tergugat 8 ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2017 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di

Halaman 3 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0263/Pdt.G/2017/

PA.Mtr., tanggal 5 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H.R. Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2002, selama hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri, yakni :
 - a. Isteri Pertama bernama Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1); dan
 - b. Isteri Kedua bernama Sri Suhartini (Tergugat 3);
2. Bahwa H.R. Sugeng Wibowo (Alm) adalah pria kelahiran Klaten-Jawa Tengah, dari seorang ayah bernama Surodiyono (Almarhum) dan ibu bernama Sadira (Almarhum), dan memiliki 2 (dua) orang saudara (masih hidup), yakni :
 - 2.1. Sri Lestari, perempuan, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, alamat/ tinggal di Kampung Tanggalkan, RT.03/ RW.06, Kelurahan Jati Mulyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 2.2. Rahmat Harsono, Laki-laki, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, alamat/ tinggal di Gelanggang Betung RT.005/ RW.004, Kelurahan Nan balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa H.R. Sugeng Wibowo (Alm.) menikah dengan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) sekitar Tahun 1975 dilaksanakan di Denpasar Bali, status H.R. Sugeng Wibowo (Alm.) pada saat pernikahan adalah jejak sedangkan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) berstatus janda dari mantan suaminya yang bernama Y. Surachmat ;
4. Bahwa sekitar Tahun 2000, H.R Sugeng Wibowo melangsungkan pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Sri Suhartini (Tergugat-3), akad nikah diselenggarakan di kediaman H.R. Sugeng Wibowo (Alm) di Jalan Pariwisata Gang VIII No. 1 Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
5. Bahwa semasa hidupnya H.R. Sugeng Wibowo telah membuat Akta Kelahiran terhadap anak-anaknya baik anak kandung maupun yang bukan anak kandung atau dianggap anak angkat, yaitu :
 - 5.1. Satriyo Haryo Wibowo (Penggugat), anak kandung H.R. Sugeng Wibowo dari ibu bernama Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) sesuai Akta Kelahiran Nomor : 881/1991 tanggal 20 Mei 1991;
 - 5.2. Amida Eva Harianti Wibowo, anak kandung H.R. Sugeng Wibowo dari ibu bernama Sri Suhartini (Tergugat-3) sesuai Akta Kelahiran No.

Halaman 4 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/R/KM/2001 tanggal 5 Februari 2001;

5.3. Sarwo Edhie Wibowo (Tergugat -6) yang dianggap anak angkat.

6. Bahwa Penggugat diasuh dan dibesarkan, serta disekolahkan oleh H.R. Sugeng Wibowo (Alm) dan Hj. Siti Sugiarti, disekolahkan dari Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai dengan SLTA, setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Hj. Siti Sugiharti (Tergugat-1);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum H.R. Sugeng Wibowo juga meninggalkan harta warisan berupa :

7.1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah, yang terletak di Jl. Pariwisata, Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas \pm 1.200 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Komplek Perumahan BTN (dulu tanah kuburan);
- Sebelah Timur : Rumah Kos milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan: Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel.

Selanjutnya disebut sebagai : **Harta Warisan -I** ;

7.2. Sebuah Bangunan Toko terletak di Komplek Pertokoan Gomong Squard, luas \pm 20 M², terletak di Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Gomong Square ;
- Sebelah Timur : Jalan Soromandi;
- Sebelah Selatan: Jalan Pertokoan Gomong Square ;
- Sebelah Barat : Ruko Gomong Square.

Selanjutnya disebut sebagai : **Harta Warisan -II** ;

7.3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, luas \pm 6 are, sudah dijual kepada orang lain, sekarang dikuasai oleh Supaedi, yang terletak di Jl. Pariwisata No. 61 Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pariwisata Gunung Sari ;
- Sebelah Timur : Bengkel Motor Wi ;
- Sebelah Selatan:Sawah ;
- Sebelah Barat :Dahulu Tanah kosong sekarang (sedang Pembangunan Toko).

Selanjutnya disebut sebagai : **Harta Warisan -III** ;

Halaman 5 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



7.4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, luas $\pm 100 \text{ M}^2$,terletak di Komplek BTN Puri Lestari, No. B.6, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Made ;
- Sebelah Timur : Jalan Komplek BTN Puri Lestari;
- Sebelah Selatan: Rumah Pak Made ;
- Sebelah Barat : Tempat cucian mobil.

Selanjutnya disebut sebagai **Harta Warisan -IV** ;

7.5. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah Makan Dirgahayu) SHM. No. 219, GS. No. 218/1993, seluas 2.665 M2, atas nama Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, rumah Hairi,rumah Aniah ;
- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Bagek Bontong ;
- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel.

Selanjutnya disebut sebagai **Harta Warisan -V** ;

7.6. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah atas nama Lilis Anggraini, terletak di BTN Lingkar Muslim, Klaster Kordova Blok D.1, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan komplek BTN Lingkar Muslim ;
- Sebelah Timur : Rumah Warga BTN Lingkar Muslim ;
- Sebelah Selatan: Rumah Warga BTN Lingkar Muslim ;
- Sebelah Barat : Jalan komplek BTN Lingkar Muslim.

Selanjutnya disebut sebagai : **Harta Warisan -VI** ;

Harta Warisan -I, II, III, IV, V, dan VI, selanjutnya disebut sebagai :

Obyek Sengketa;

7.7. Usaha Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya 10, Kota Mataram, yang merupakan usaha yang dibangun/dirintis oleh H.R Sugeng Wibowodengan Tergugat -1/ Hj. Maesyarah Siti Sugiarti sejak tahun ± 1985 berikut segala Asetnya (kecuali tanah tempat



usaha yang merupakan asset dari Pemerintah Kota Mataram),

Selanjutnya disebut sebagai : **Usaha Dalam Sengketa;**

8. Bahwa semua bukti surat-surat kepemilikan /sertifikat atas Tanah Objek Sengketa, dikuasai/disimpan/dibawa oleh Hj. Maesyarah Siti Sugiarti alias

Hj. Siti Sugiarti/Tergugat -1 ;

9. Bahwa Harta Warisan-I, II, III, IV, V, dan VI dibeli dari hasil pengelolaan usaha Rumah Makan Dirgahayu yang dirintis, diusahakan dan memperoleh sisa hasil usaha oleh H.R. Sugeng Wibowobersama Tergugat 1/ Hj.

Maesyarah Siti Sugiarti ;

10. Bahwa Harta Warisan-IV telah dijual oleh Lilis Anggraini (Tergugat-4) atas suruhan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) kepada Supaedi (Tergugat-4) tanpa sepengetahuan Ahli Waris Alm H.R Sugeng Wibowo(Penggugat dan Turut Tergugat) dimana harta warisan –IV ini masih merupakan budel;

11. Bahwa setelah beberapa bulan H.R. Sugeng Wibowo meninggal dunia, Hj. Maesyarah Siti Sugiarti (Tergugat-1) kembali lagi menikah dengan mantan suami pertamanya yang bernama Y. Surachmat sebagaimana posita angka 2, hubungan suami isteri tersebut tercantum dalam Kartu Keluarga No. 235002/97/00695;

12. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Y. Surachmat (suami Tergugat-1) mengikuti tempat tinggal Hj. Maesyarah Siti Sugiarti (Tergugat-1) di rumah peninggalan Alm. H.R. Sugeng Wibowo (Harta Warisan-I) di Jl. Pariwisata, Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

13. Bahwa Y. Surachmat dan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti tinggal/ menempati Harta Warisan-I bersama-sama dengan :

1). Satriyo Haryo Wibowo (Penggugat);

2). Lilis Anggraini Binti Y. Surachmat/Tergugat-4 (anak Tergugat-1 dari suaminya Y. Surachmat);

3). Soniarti Binti Y. Surachmat/Tergugat-5 (anak Tergugat-1 dari suaminya Y. Surachmat); dan

4). Sarwo Edi Wibowo/Tergugat-6 (anak yang diakui anak dan / atau dianggap anak angkat oleh Tergugat-1), sedangkan Sri Suhartini (Tergugat-3) bersama Amida Eva Harianti Wibowo (anak Alm. H.R Sugeng Wibowo) disuruh pulang oleh Hj.Siti Sugiarti

Halaman 7 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat-1) ke kampung halamannya di Lingkungan Karang Buaye, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram;

14. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 (setelah H.R. Sugeng Wibowo meninggal dunia) Penggugat melangsungkan pernikahan yang diselenggarakan di Desa Masbagik, Lombok Timur, sesuai Surat Nikah Nomor : 120/45/II/2012, segala keperluan pernikahan dibiayai oleh Hj.SITI SUGIARTI (Tergugat-1);

15. Bahwa setelah Penggugat menikah dan hidup berumah tangga bersama isteri, Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) menyuruh Penggugat menempati rumah di Perumahan BTN Lingkar Muslim, Klaster Kordova Blok D.1, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (Harta Warisan-VI) yang mana rumah tersebut atas nama Lilis Anggraini Binti Y. Surachmat (Tergugat-4), rumah tersebut merupakan KPR yang angsurannya dibayar dari uang sisa hasil usaha Rumah Makan Dirgahayu;

16. Bahwa pernikahan Hj. Siti Sugiarti yang kedua kalinya dengan suami pertamanya yang bernama Y.Surachmat, tidak berlangsung lama karena perceraian sekitar Tahun 2013;

17. Bahwa pada Tahun 2014, atau setelah bercerai dengan Y.Surachmat, Hj. Siti Sugiarti menikah lagi dengan Drs. Karsono (Tergugat-2), sampai saat ini masih sebagai pasangan suami isteri dan tinggal / menempati rumah warisan Alm. H.R. Sugeng Wibowo di Jalan Pariwisata Gang VIII No. 1 Kelurahan Pejanggik, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (Harta Warisan-I);

18. Bahwa Penggugat telah meminta informasi kepada Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) tentang rumah KPR yang Penggugat tempati yang diatasnamakan Lilis Anggraini Binti Y. Surachmat (Tergugat-4), namun Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1) bukannya menjawab masalah rumah melainkan menjelaskan tentang status Penggugat yang menurutnya bukan anak kandung Mama (maksudnya adalah Tergugat-1) dan bukan anak kandung Alm. H.R. Sugeng Wibowo;

19. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang berhak lainnya, Hj. Sugiarti (Tergugat-1) telah melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan Alm. H.R. Sugeng Wibowo dengan cara :

Halaman 8 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan balik nama SHM atas Harta Warisan-V semula atas nama H.R. Sugeng Wibowo menjadi atas nama HJ.Sugiarti Tergugat-1) dengan alas hak berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat sendiri oleh Hj. Maesyarah Siti Sugiarti/ Tergugat 1;
- b. Melakukan balik nama SHM atas Harta Warisan-V yang berlokasi di Masbagik Lombok Timur, semula atas nama H.R. SUGENG WIBOWO menjadi atas nama HJ.SUGIARTI (Tergugat-1) dengan alas hak berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat sendiri oleh Hj. Maesyarah Siti Sugiarti/ Tergugat 1, dan saat ini bangunan tersebut sudah dirobohkan untuk pembangunan hotel sesuai dokumen kontrak tanggal 04 November 2015 antara Hj. SITI SUGIARTI (Tergugat-1) dan Drs. KARSONO (Tergugat-8) dengan PT. PUTRA BALI LAND;
20. Bahwa dari keseluruhan Tanah Obyek Sengketa dapat dirinci dan dinilai sebagai berikut :
- a. Harta Warisan-I dinilai sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) ;
- b. Harta Warisan-II dinilai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- c. Harta Warisan-III sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Harta Warisan-IV sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e. Harta Warisan-V sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) ;
- f. Harta Warisan-VI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Total nilai/harga Objek Sengketa : Rp. 11.350.000.000 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian warisan bagi Para ahli waris dari alm. H.R. Sugeng Wibowoterhadap tanah obyek sengketa yang luas keseluruhannya sebagai berikut :
- 21.1.** Untuk Janda (Tergugat-1) mendapat $\frac{1}{2}$ x Rp. 11.350.000.000,- = Rp. 5.675.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 21.2.** Anak kandung Alm. H.R Sugeng Wibowo, dengan jumlah pembagi adalah 3 (2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan) = Rp. 5.675.000.000,- dibagi 3 = Rp.

1.891.666.666,-

1. SATRIYO HARYO WIBOWO (laki-laki) : 2 x Rp.

1.891.666.666,- = Rp. 3.783.333.333,-

2. AMIDA EVA HARIANTI WIBOWO (perempuan) : 1 x Rp.

1.891.666.666,- = Rp. 1.891.666.666,-

22. Bahwa untuk memudahkan eksekusi dalam putusan ini agar semua ahli waris yang berhak mewaris yaitu Penggugat/ Satriyo Haryo Wibowo, Tergugat 1/ Hj. Siti Sugiarti, dan Turut Tergugat, adalah sangat beralasan hukum terhadap seluruh tanah sengketa tersebut dijual lelang secara keseluruhan kemudian uang hasil lelang di bagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing sebagaimana posita gugatan angka 21 tersebut diatas ;--

23. Sedangkan terhadap Usaha Sengketa "Rumah Makan Dirgahayu" sebagaimana posita angka 5.7, tetap dilanjutkan dan tidak dibagi waris akan tetapi keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sebagaimana posita angka 7.7;

24. Bahwa untuk menjaga dan menjamin tidak terjadi peralihan atas tanah Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum bahwa tanah obyek sengketa diletakan Sita Marital ;

25. Bahwa adalah dipandang adil biaya perkara ini ditanggung oleh seluruh ahli waris dan dipotongkan terlebih dahulu dari hasil lelang eksekusi putusan ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat (Satrio Haryo Wibowo) dan AMIDA EVA HARIANTI WIBOWO adalah anak kandung dari Alm. H.R SUGENG WIBOWO;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa SATRIO HARYO WIBOWO dan AMIDA EVA HARIANTI WIBOWO adalah ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan H.R. SUGENG WIBOWO;
4. Menyatakan sebagai hukum seluruh Objek Sengketa merupakan harta warisan Alm. H.R. SUGENG WIBOWO yang belum dibagi kepada ahli waris, yaitu :

Halaman 10 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



4.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, yang terletak di Jl. Pariwisata, Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Komplek Perumahan BTN (dulu tanah kuburan);
- Sebelah Timur : Rumah Kos milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel.

4.2. Sebuah Bangunan Toko terletak di Komplek Pertokoan Gomong Squard, luas $\pm 20 \text{ M}^2$, terletak di Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Gomong Square ;
- Sebelah Timur : Jalan Soromandi;
- Sebelah Selatan : Jalan Pertokoan Gomong Square ;
- Sebelah Barat : Ruko Gomong Square.

4.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, luas ± 6 are, sudah dijual kepada orang lain, sekarang dikuasai oleh Supaedi, yang terletak di Jl. Pariwisata No. 61 Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pariwisata Gunung Sari ;
- Sebelah Timur : Bengkel Motor Wi ;
- Sebelah Selatan : Sawah ;
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah kosong sekarang (sedang Pembangunan Toko).

4.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, luas $\pm 100 \text{ M}^2$, terletak di Komplek BTN Puri Lestari, No. B.6, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Made ;
- Sebelah Timur : Jalan Komplek BTN Puri Lestari;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Made ;
- Sebelah Barat : Tempat cucian mobil.

4.5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah Makan Dirgahayu) SHM. No. 219, GS. No. 218/1993, seluas 2.665 M^2 , atas nama Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti, terletak di Jalan

Halaman 11 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Rumah Ahmad Badani, rumah Hairi, rumah

Aniah ;

- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bagek Bontong ;

- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel.

4.6. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah

atas nama Lilis Anggraini, terletak di BTN Lingkar Muslim, Klaster Kordova Blok D.1, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi,

Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan komplek BTN Lingkar Muslim ;

- Sebelah Timur : Rumah Warga BTN Lingkar Muslim ;

- Sebelah Selatan : Rumah Warga BTN Lingkar Muslim ;

- Sebelah Barat : Jalan komplek BTN Lingkar Muslim.

4.7. Usaha Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln.

Cilinaya 10, Kota Mataram, yang merupakan usaha yang

dibangun/dirintis oleh H.R Sugeng Wibowodengan Tergugat -1/ Hj.

Maesyarah Siti Sugiarti sejak tahun ± 1985 berikut segala Asetnya

(kecuali tanah tempat usaha yang merupakan asset dari Pemerintah

Kota Mataram);

5. Menyatakan sebagai hukum pembagian warisan untuk ahli waris

Almarhum H.R SUGENG WIBOWOdibagikan sesuai haknya masing-

masing berdasarkan syariat Islam, yaitu :

5.1. 50 % untuk Janda dari nilai seluruh harta (Rp.

11.350.000.000) = 5.675.000.000,-(lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

5.2. $\frac{2}{3} \times 50\%$ untuk Penggugat (Satrio Haryo Wibowo) dari

seluruh harta (Rp. 11.350.000.000) = Rp. 3.783.333.333;

5.3. $\frac{1}{3} \times 50\%$ untuk Amida Eva Harianti Wibowo dari seluruh

harta (Rp. 11.350.000.000)= Rp. 1.891.666.666

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat, akta-akta

yang dijadikan sebagai alas hak untuk perubahan/balik nama

kepemilikan atas tanah sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 219,

GS. No. 218/1993, seluas 2.665 M2, atas nama Hj. Maesyarah Siti

Sugiarti tidak memiliki kekuatan hukum ;

Halaman 12 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-1 untuk menyerahkan bagian warisan dari Satrio Haryo Wibowo/Penggugat sebagaimana petitum angka 4 yaitu sebesar Rp. 3.783.333.333 seketika setelah aanmaning putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa sarat dan beban atau alasan apapun juga, bila perlu dengan bantuan kepolisian;
9. Menghukum kepada seluruh Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum kepada seluruh Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
11. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dengan didampingi/diwakuli Kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak pernah hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bernama : Drs. H. Muhammad Noor, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Matram), sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2017, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan:

- Alamat Tergugat 8 dirubah menjadi: Semula beralamat di Jln. Baypass I Gusti Ngurah Rai No. 23A-B Sanur, Denpasar Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Indonesia;
- Pada posita angka 10 tertulis Supaedi (Tergugat 4) dirubah menjadi Supaedi (Tergugat 7) dan kata-kata Turut Tergugat halaman 5 dan 8 dicoret;

Halaman 13 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 s.d Tergugat 6 melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi *Error In Persona*.

1.1. Gugatan *Premature*.

Bahwa Gugatan Mall Waris yang diajukan oleh Penggugat, dengan segala obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo, ternyata merupakan suatu Gugatan yang sangat mendahului waktu/ gugatan dini/ gugatan premature, karena obyek sengketa-obyek sengketa yang didalilkan tersebut adalah milik orang-orang yang belum meninggal dunia, sehingga dalam hal ini belum terbuka waris.

Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan suatu gugatan yang mendahului waktu/ dini / premature, maka menyebabkan gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

1.2. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Bahwa dalam suatu gugatan perdata, orang yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang memiliki kapasitas, kualitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga dengan menentukan Pihak Tergugat, harus mempunyai hubungan hukum dengan Pihak Penggugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan. Kekeliruan bertindak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil.

Bahwa dalam Gugatan Mall Waris ini, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 881/1991 tanggal 20 Mei 1991.

Halaman 14 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan
- 2) Hasil Pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Bahwa seorang anak yang bukan merupakan anak sah namun berdasarkan akta kelahiran berstatus sebagai anak kandung, anak tersebut tidak mendapatkan hak waris, dan jika anak tersebut ingin mendapatkan hak warisan sesuai anak kandung, maka perbuatan itu disebut Al-Tamanni, yaitu mengharapakan sesuatu yang mustahil terjadi.

Bahwa mengingat Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai anak kandung hanya berdasarkan Akta Kelahiran saja, sedangkan **Penggugat bukanlah merupakan anak sah** dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat tidaklah memiliki kapasitas, kualitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan mall waris ini.

Bahwa karena Penggugat tidak memiliki kapasitas, kualitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan mall waris ini, maka kekeliruan bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

2. **Eksepsi Obscuur Libel.**

2.1 Tidak Sinkronnya Posita dan Petitum Gugatan Penggugat.

Bahwa dalam posita gugatan perkara ini, penggugat tidak

Halaman 15 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



menyebutkan secara detail siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris yang sah berdasar hukum dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo, namun dalam posita bagian lainnya penggugat secara tiba-tiba saja melakukan perhitungan bagi waris untuk tiga ahli waris dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo yaitu untuk Janda Alm. H. R. Sugeng Wibowo yaitu Hj. Siti Sugiarti / Tergugat 1, Satriyo Haryo Wibowo serta Amida Eva Haryanti Wibowo sebagai anak kandung dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo, namun di sisi lain di dalam petitum gugatan, Penggugat hanya memohon untuk menyatakan hukum bahwa Penggugat (Satriyo Haryo Wibowo) dan Amida Eva Haryanti Wibowo sebagai ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan H. R. Sugeng Wibowo.

Bahwa ketidak-sinkronan gugatan Penggugat antara posita dan petitum, menyebabkan gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

2.2. Ketidak Jelasan Gugatan berkaitan dengan Anak Kandung dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo.

Penggugat hanya mendalilkan dirinya dan Amida Eva Harianti Wibowo sebagai anak kandung dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) berdasarkan akta kelahiran, sedangkan terhadap Tergugat - 4, Tergugat - 5 dan Tergugat – 6 yang kesemuanya berdasarkan akta kelahirannya masing-masing merupakan anak kandung-anak kandung dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), namun oleh Penggugat, Tergugat - 4, Tergugat - 5 dan Tergugat – 6 tidak dinyatakan sebagai anak kandung Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1)

Selain Tergugat – 1, Penggugat hanya mendalilkan dirinya dan Amida Eva Harianti Wibowo sebagai ahli waris dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan berhak menerima harta warisan

Halaman 16 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



peninggalan . H.R. Sugeng Wibowo, namun oleh Penggugat , terhadap Tergugat - 4, Tergugat - 5 dan Tergugat – 6 tidak dinyatakan sebagai ahli waris Alm. H.R. Sugeng Wibowo yang berhak menerima harta warisan peninggalan Alm. H.R. Sugeng Wibowo.

- Bahwa karena gugatan penggugat mengandung unsur ketidakjelasan / kabur mengenai siapa-siapa saja anak kandung dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo, maka gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).
- 2.3. Ketidak Jelasan Gugatan mengenai Istri Sah dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Alm. H. R. Sugeng Wibowo menikah ke dua dengan Sri Suhartini (tergugat-3), namun tidak menjadikan Sri Suhartini (tergugat-3) janda dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo, sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo, lebih-lebih Penggugat menjadikan Amida Eva Harianti Wibowo (yang oleh Penggugat didalilkan sebagai anak hasil Perkawinan Alm. Sugeng Wibowo dengan Sri Suhartini (tergugat-3) sebagai ahli Waris yang berhak atas harta peninggalan Alm. Sugeng Wibowo.

- Bahwa karena gugatan penggugat ini mengandung ketidakjelasan / kabur mengenai istri sah dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo, maka gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).
- 2.4. Ketidak Jelasan Gugatan Mengenai Obyek Sengketa.

- Bahwa mengenai Obyek Sengketa, Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai waktu kepemilikan oleh Alm. H. R. Sugeng Wibowo, Apakah seluruhnya diperoleh pada

Halaman 17 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



saat Alm. H. R. Sugeng Wibowo beristrikan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat - 1), atau diperoleh saat Alm. H. R. Sugeng Wibowo beristrikan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) dan Sri Suhartini (Tergugat - 3), dan bagaimana pula dengan Obyek Sengketa yang dimiliki oleh Hj. Siti Sugiarti (tergugat -1) semasa menikah kembali dengan Y. Surachmat ? Mengingat semua obyek sengketa didalilkan oleh Penggugat sebagai hasil dari sisa hasil usaha Rumah Makan Dirgahayu (Usaha Dalam Sengketa).

- Bahwa dalam gugatannya pada bagian obyek sengketa, penggugat tidak menguraikan secara rinci siapakah yang memiliki masing-masing dari obyek sengketa tersebut, tidak menyebutkan identitas Nomor Sertifikat hak milik dari masing-masing obyek sengketa, penggugat hanya mendalilkan bahwa semua obyek sengketa tersebut dihasilkan dari sisa hasil usaha Rumah Makan Dirgahayu yang menurut Penggugat merupakan usaha yang dibangun / dirintis oleh Alm. H. R. Sugeng Wibowo dan Tergugat-I.

Karena gugatan Penggugat mengandung unsur ketidakjelasan mengenai obyek sengketa, maka gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*).

2.5. Ketidak Jelasan Gugatan Mengenai Hak dan Kewajiban dari Ahli Waris.

Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa merupakan harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo, di sisi lain Penggugat mengetahui bahwa sebagian dari obyek sengketa tersebut masih dibebankan hak tanggungan / hutang bank, namun penggugat tidak memperhitungkan hutang-hutang tersebut justru hanya menuntut haknya atas harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo.

Bahwa karena gugatan Penggugat ini mengandung unsur ketidak-jelasan / kabur mengenai hak dan kewajiban ahli waris,

Halaman 18 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



maka gugatan mall waris ini mengandung cacat formil, dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6 sebagaimana dalam bagian eksepsi tersebut diatas, harus dipandang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1 s/d Tergugat 6, menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6.
3. Bahwa H. R. Sugeng Wibowo telah meninggal pada tanggal 22 Pebruari 2002, semasa hidupnya Alm. H. R. Sugeng Wibowo memiliki satu orang istri yang sah menurut hukum, yaitu Hj. Siti Sugiarti (Tergugat – 1), bahwa perkawinan antara H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak memiliki keturunan, sehingga pada saat H. R. Sugeng Wibowo meninggal dunia, yang menjadi satu-satunya ahli waris H. R. Sugeng Wibowo yang berkewajiban menanggung hutang dan berhak atas harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo adalah Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1).
4. Bahwa pada saat menikah dengan Alm. H. R. Sugeng Wibowo, Hj. Siti Sugiarti adalah Janda beranak 2 yaitu Lilis Anggraini (tergugat-4) dan Soniarti (tergugat-5) hasil perkawinannya dengan Y. Surachmat.
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. R. Sugeng Wibowo telah membuat Akta Kelahiran tidak saja untuk Satrio Haryo Wibowo (Penggugat), Amida Eva Harianto Wibowo, Sarwo Eddy Wibowo (Tergugat – 6) namun Alm. H. R. Sugeng Wibowo juga membuat Akta Kelahiran untuk Lilis Anggraeni (Tergugat – 4) dan Soniarti (Tergugat – 5), yang mana didalam akta kelahirannya masing-masing dinyatakan sebagai anak kandung dari H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (tergugat-1).
6. Bahwa pembuatan akta kelahiran oleh Alm. H. R. Sugeng Wibowo

Halaman 19 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



tersebut pada angka 6 adalah semata-mata untuk memudahkan administrasi pendidikan / sekolah Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-6 dan Penggugat.

7. Bahwa berkaitan dengan Obyek Sengketa dan Usaha dalam Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Kami membantahnya sebagai berikut :

7.1. Dalil Penggugat Terhadap Harta Warisan – I, berupa Sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan rumah, yang terletak di Jl. Pariwisata Gang VIII, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ merupakan harta peninggalan H. R. Sugeng Wibowo adalah **dalil yang tidak benar**, karena sebenarnya obyek yang dimaksud tergugat terdiri dari 4 bidang tanah yang dibeli secara bertahap oleh Tergugat 1 (satu) dengan uang hasil usahanya sendiri dan dibeli dari pemilik tanah yang berbeda-beda, salah satu dari bidang tanah tersebut justru menjadi milik Tergugat-I saat dalam Perkawinan dengan Y. Surachmat, Namun saat ini hanya tertinggal 3 bidang tanah saja karena salah satu bidang tanah, yakni bidang tanah yang paling belakang saat ini sudah bukan lagi menjadi milik Tergugat 1 (satu) karena sudah dieksekusi oleh pihak bank.

7.2. Dalil Penggugat terhadap Harta Warisan – II, berupa Sebuah Bangunan Rumah Toko (Ruko) terletak di Komplek Pertokoan Gomong Square, Luas 120 M^2 , terletak di Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram merupakan harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo **adalah tidak benar**, karena obyek sengketa yang di maksud adalah merupakan hak milik Tergugat – 1 yang dibeli saat Tergugat-I dalam hubungan perkawinan dengan Y. Surachmat, bahkan tanah dan bangunan yang dimaksud masih dibebankan hak tanggungan oleh Bank Muamalat.

7.3 Bahwa dalil Penggugat terhadap Harta Warisan – III, berupa Sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri

Halaman 20 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



bangunan rumah, terletak di Jalan Pariwisata No. 61 Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, merupakan harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo **adalah tidak benar**, karena obyek sengketa yang di maksud adalah merupakan hak milik Tergugat-4 bersama suaminya yang saat ini telah dijual kepada Tergugat – 7.

7.4. Dalil Penggugat Terhadap Harta Warisan – IV, berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas $\pm 100 \text{ M}^2$, terletak di Komplek BTN Puri Lestari No. B.6 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, merupakan harta peninggalan Alm. H.R. Sugeng Wibowo **adalah tidak benar**, karena obyek sengketa yang di maksud adalah merupakan hak milik Tergugat I yang diperolehnya semasa dalam perkawinan dengan Y Surachmat, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat 6 (enam) atas dasar pemberian dari Tergugat 1, hanya saja belum dibalik nama.

7.5. Dalil Penggugat terhadap Harta Warisan – V, berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (rumah makan Dirgahayu II) SHM. No. 219, GS No. 218/1993, seluas 2.665 M^2 atas nama Hj. Maesyarah Siti Sugiarti (tergugat 1), terletak di jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakan harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo **adalah tidak benar**, karena obyek sengketa yang di maksud adalah merupakan hak milik Tergugat I yang dibeli oleh Tergugat-I dengan uang hasil usahanya sendiri, namun dalam proses pensertifikatan di pakai nama Alm. H. R. Sugeng Wibowo, setelah meninggal, dibalikan namakan atas dasar pewarisan ke tergugat I (Hj. Siti Sugiarti).

7.6. Dalil Penggugat terhadap Harta Warisan – VI, berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan

Halaman 21 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



rumah SHGB No. 1774, seluas 90 M², terletak di BTN Lingkar Muslim, Cluster Kordova Blok D.1, merupakan harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo **adalah tidak benar**, karena obyek sengketa yang di maksud adalah merupakan hak milik tergugat – 4.

7.7. Dalil Penggugat terhadap Usaha dalam Sengketa, berupa Usaha Rumah Makan Dirgahayu, merupakan harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo **adalah tidak benar**, karena obyek sengketa yang di maksud adalah merupakan hak milik Tergugat1 (satu) yang didirikan menggunakan modal pribadi Tergugat-1 tanpa di bantu oleh Alm. H.R Sugeng Wibowo sejak ± tahun 1987 memulai Usaha Rumah Makan dirgahayu yang terletak di Jl. Cilinaya 10, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

8. Berdasarkan keseluruhan jawaban kami dalam angka 7 ini, tidak satupun obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo adalah merupakan hak milik dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo.

Bahwa tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kepada Alm. H. R. Sugeng Wibowo, selama masa menikah dengan Tergugat-1, Alm. H. R. Sugeng Wibowo tidak bekerja sama sekali, Alm. H. R. Sugeng Wibowo adalah suami yang sangat taat beragama, dan sangat aktif dalam kegiatan keagamaan Jemaah Tabligh, banyak waktu Alm. H. R. Sugeng Wibowo digunakan untuk melakukan perjalanan keagamaan,

Halaman 22 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



baik keluar daerah maupun keluar negeri. Perekonomian rumah tangga sangat digantungkan kepada usaha pribadi yang dilakukan oleh Tergugat –

I.

9.

Bahwa dasar-dasar gugatan dan alasan gugatan penggugat angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tidak kamianggapi karena apa yang didalilkan pada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tidak memiliki hubungan dengan gugatan mall waris ini.

10.

Bahwa dasar-dasar gugatan dan alasan gugatan penggugat angka 18, menunjukan apa yang dilakukan oleh Tergugat-I dengan menjelaskan tentang status Penggugat yang bukan merupakan anak kandung Tergugat-I dan Alm. H. R. Sugeng Wibowo

11.

adalah merupakan suatu keharusan. Terhadap dasar-dasar gugatan dan alasan gugatan penggugat angka 19 yang menyatakan Tergugat-I telah melakukan pelanggaran hukum adalah suatu dalil yang terlalu dipaksakan, karena Tergugat- I melakukan proses balik nama terhadap Harta Warisan – V adalah suatu perbuatan yang sah dilakukan oleh Tergugat – I sebagai

12.

Ahli Waris Alm. H. R. Sugeng Wibowo. Terhadap dasar-dasar gugatan dan alasan gugatan penggugat angka 20, mengenai penilaian Harta Warisan-I

Halaman 23 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



13. s/d VI tidak kamianggapi karena Penggugat bukanlah Ahli Waris Alm. H. R. Sugeng Wibowo. Terhadap dasar-dasar gugatan dan alasan gugatan penggugat angka 21, mengenai pembagian warisan bagi tiap tiap ahli waris tidak perlu kamianggapi karena Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo.
14. Terhadap dasar-dasar gugatan dan alasan gugatan penggugat angka 22 dan 23 tidak perlu kamianggapi karena Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo.
15. Bahwa karena Penggugat bukan merupakan Ahli Waris dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Obyek sengketa, oleh karenanya tidak beralasan hukum terhadap tanah obyek sengketa diletakan *Sita Martial*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- A. DALAM EKSEPSI
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 6 seluruhnya ;
 2. Menolak Gugatan

Halaman 24 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Penggugat
seluruhnya atau
setidak - tidaknya
menyatakan
Gugatan
Penggugat tidak
dapat diterima
(*Neit ontvankelijk
Verklaard*) ;

B.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-
dalil Jawaban
Tergugat 1, 2, 3,
4, 5 dan Tergugat
6 seluruhnya ;
2. Menolak gugatan
Penggugat untuk
seluruhnya ;
3. Menghukum
Penggugat untuk
membayar biaya-
biaya yang timbul
dalam perkara
ini ;

- Atau jika Majelis Hakim Atau jika Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 6 tersebut,
Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal
29 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TANGGAPAN DALAM EKSEPSI.

Bahwa dengan tegas Penggugat menolak seluruh eksepsi yang
disampaikan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6, dengan alasan-alasan :

Halaman 25 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa gugatan Penggugat bukan gugatan dini / gugatan *premature*, karena obyek-obyek sengketa adalah benar hak milik dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo;
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki kapasitas, kualitas yang tepat menurut hukum, mengacu pada Akta Kelahiran, Ijazah-Ijazah yang dimiliki oleh Penggugat di tulis dan berstatus anak yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi yang menyatakan gugatan kabur/ *Obscuur Libel*, karena telah Penggugat jelaskan secara terperinci dalam posita gugatan Penggugat dimana akan Penggugat buktikan di dalam persidangan dalam agenda pembuktian nantinya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan tegas Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat dan Penggugat menyatakan dengan tegas tetap pada dalil gugatan Penggugat.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 6 melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 6 Desember 2017, yang pada pokoknya tetap mempertahankan eksepsi dan jawabannya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 881/1991, atas nama Satriyo Haryo Wibowo, tanggal 20 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor No. 235002/97/00695, dengan form No. K 5271 0032583 atas nama Y. Surachmat, tanggal 26 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*,

Halaman 26 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya kabur tidak dapat dibaca, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :

32/VI/SKM/KEL.PJK/V/2016, atas nama H.R. Sugeng Wibowo, tanggal 12 Mei 2016, diterbitkan oleh Kelurahan Pejanggik. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P. 3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, Raudlatul Atfal Unit Dharma Wanita Agama Kabupaten Lombok Barat, atas nama Satriyo Haryo Wibowo, tanggal 16 Juni 1997. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 (SDN 2 Cakaranegara), atas nama Satriyo Haryo Wibowo, tanggal 18 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopy Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD), nama sekolah SDN 4 Karang Jangkong, atas nama Satriyo Haryo Wibowo, Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Tahun Pelajaran 2006/2007, Nomor. MTs.01/17.07/PP.01.1/0144/2007, atas nama Satriyo Haryo Wibowo, tanggal 23 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Program : Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2009/2010, Nomor. MA.214/19.07/PP.01.1/226/2010, atas nama Satriyo Haryo Wibowo, bertanggal 26 April 2010. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8;

Halaman 27 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah No. 740/27/Kesra/2012, tanggal, 13 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Undangan Akad Nikah Satriyo Haryo Wibowo dengan Cok Istri Widhya Utamiswari (Hamida), bertanggal, senin 13 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Undangan Resepsi Pernikahan Satriyo Haryo Wibowo dengan Cok Istri Widhya Utamiswari, bertanggal, Minggu 4 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.120/45/II/2012, atas nama Satriyo Haryo Wibowo dengan Cok Istri Widhya Utamiswari, Dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, tanggal 14-02-2012. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Dokumen Kontrak Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Manajemen Pengelolaan Property “Hotel Dirgahayu Syariah”, antara PT. Putra Bali Land dengan PT. Nur Dirgahayu Perkasa, tanggal 04 November 2015. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi SPPT-PBB No. 52.03.050.008.025-0138, an. Hajjah Siti Sugiharti, Luas 2.665 M2, lokasi JL. Jur Labuhan Lombok, Danger Masbagik, Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya ada pada Tergugat 1, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi SHM No.219/Masbagik, GS No. 1218/1993 Luas 2.665 M2, Tanggal 22-12-1993. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak

Halaman 28 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya ada pada Tergugat 1, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi SHM No.1239/Mataram Timur, GS No. 1124/1991 Luas 265 M2, Tanggal 3-6-1991 (merupakan sebagian dari tanah obyek sengketa point 5.1 dalam gugatan Penggugat). Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya ada pada Tergugat 1, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.16;

B. Saksi:

1. **H. Suyadi Adrian, BBA. bin H.M.Samingan**, lahir di Selong Lotim, tanggal 19 Oktober 1945 (umur 73 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Nomer 25A RT. 002 RW. 083 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dekat dengan almarhum H. R. Sugeng Wibowo dan istrinya bernama Hj. Siti Sugiarti, karena tetangga dekat.
- Bahwa Saksi juga kenal dekat dengan Rio (nama panggilan Penggugat) sejak Rio masih kecil sebelum masuk TK, karena sejak masih kecil hingga dewasa/menikah, Penggugat tinggal bersama H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. R. Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tahun 2002, saksi lupa tanggal dan bulan meninggalnya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat sejak kecil hingga dewasa diasuh, disekolahkan dan tinggal satu rumah bersama H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah dan ibu Penggugat;

2. **Drs. H. Muchtar H. Abu Bakar bin H. Abu Bakar**, lahir di Dompu, tanggal 17 April 1949 (umur 69 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata

Halaman 29 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer 25A RT. 002 RW. 083 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dekat almarhum H. R. Sugeng Wibowo dan istrinya bernama Hj. Siti Sugiarti, karena tetangga dekat.
- Bahwa Saksi juga kenal dekat dengan Rio (nama panggilan Penggugat) sejak Rio masih kecil/belum sekolah, karena sejak kecil hingga dewasa/menikah, Penggugat tinggal bersama H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi mengetahui pasangan suami istri, H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak melahirkan anak, hingga H. R. Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah dan ibu kandung Penggugat, yang Saksi ketahui Penggugat sejak kecil hingga dewasa diasuh, disekolahkan dan tinggal satu rumah dengan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;

3. H. Lalu Suparno,S.Sos. bin H.L.Nuriman, lahir di Mataram, tanggal 20 Agustus 1961 (umur 56 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Nomer 25A RT. 004 RW. 083 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dekat dengan almarhum H. R. Sugeng Wibowo dan istrinya bernama Hj. Siti Sugiarti, karena tetangga dekat. Rumah Saksi dengan rumah H. R. Sugeng Wibowo dan istrinya berhadapan pintu gerbang;
- Bahwa Saksi juga kenal dekat dengan Rio (nama panggilan Penggugat) sejak Rio masih kecil sebelum masuk TK, karena sejak masih kecil hingga dewasa, Penggugat tinggal di rumah H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi mengetahui pasangan suami istri, H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak melahirkan anak, hingga H. R. Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tahun 2002;

Halaman 30 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi tidak mengetahui siapa ayah dan ibu kandung Penggugat, yang Saksi ketahui Penggugat sejak kecil hingga dewasa diasuh dan tinggal satu rumah dengan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 s/d Tergugat 6 telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 112/LPL/MT/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 atas nama H.R. Sugeng Wibowo. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Pebruari 2002 yang diketahui oleh Lurah Mataram Timur, Camat Mataram, Kepala Kantor Urusan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 412/12/VII/2002 antara Y.Surachmat dengan Hj. M. Siti Sugiarti (Tergugat 1). Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Lilis Anggraini No. 7070.A/P /LB/1988 tanggal 1 Pebruari 1988. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Suniarti No. 7070.B/P/LB/1988 tanggal 1 Pebruari 1988. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sarwo Edy Wibowo No. 7070.C/P /LB/1988, tanggal Pebruari 1988. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*,

Halaman 31 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 122/AC/2012/PA/ Mtr tertanggal 27 April 2012 antara Tergugat 1 dengan Y. Surachmat. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM. No. 684 atas nama Ny. R. Sugiarti, seluas 200 M2 terletak di Mataram Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM No 377 atas nama Sugiarti, seluas 300 M2 terletak di Mataram Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM. No. 219 atas nama sugiarl/seluas 2.665 M2, terletak di Desa Danger, Masbagik Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM No 1792 atas nama Hj. M. Siti Sugiarti, seluas 120 M2, terletak di Rembiga, Keeamatan Mataram. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Tanah SHM No. 167 atas nama Hajjah M. Siti Sugiarti, seluas 200 M2, terletak di Mataram Timur. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.12.

B. Saksi :

1. **H. Sahabudin bin Abidin**, tempat lahir di Karang Tapen 31 Desember 1963 (umur 55 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Juru Parkir,

Halaman 32 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, alamat Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakaranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dekat Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), karena Saksi pernah menjadi juru Parkir di sekitar rumah Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi juga mengenal dekat Penggugat sejak ia masih kecil karena Penggugat tinggal bersama Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi mengenal dekat suami Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) bernama H. R. Sugeng Wibowo, telah meninggal dunia. Saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi sering berkunjung dan saling bertegur sapa dengan almarhum pak Sugeng ketika masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak diperoleh seorang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bukan anak kandung H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti, tetapi anak dari seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu di rumah H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan ibu kandung Penggugat setelah ia melahirkan Penggugat, namanya Saksi lupa;
- Bahwa saksi melihat sejak kecil sebelum sekolah, Penggugat diasuh dan dibesarkan oleh Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung Penggugat;

2. **Baiq Mariati binti Lalu Adis**, tempat lahir di Lombok Timur 2 Februari 1959 (umur 59 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat Jalan Merpati, Karang Jangkong RT. 006 RW. 118, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakaranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), karena Saksi dulu pernah bekerja sebagai pembantu di Rumah Makan milik Tergugat 1;

Halaman 33 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga mengenal dekat suami Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) bernama H. R. Sugeng Wibowo
- Bahwa Saksi mengenal dekat Penggugat sejak ia masih kecil karena Penggugat tinggal bersama H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak diperoleh anak hingga pak Sugeng meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bukan anak kandung H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti, tetapi anak kandung dari seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu di rumah makan milik Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan ibu kandung Penggugat ketika sama-sama bekerja sebagai pembantu di Rumah Makan milik Tergugat 1. Ibu kandung Penggugat bernama Puji;
- Bahwa ketika Puji mau melahirkan Penggugat, saksi sendiri yang mengantarkan Puji ke Puskesmas Pagesangan. Setelah melahirkan Puji berhenti bekerja di tempat Tergugat 1, dan bayinya ditinggal pergi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung Penggugat. Kepada Saksi , Puji pernah mengaku dirinya janda;

Bahwa, pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertulis tanggal 21 Maret 2018, yang berisi antara lain menolak seluruh keterangan saksi-saksi dari Tergugat 1 s/d Tergugat 6 kecuali dengan tegas diakui kebenarannya, dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, demikian pula, Tergugat 1 s/d Tergugat 6 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertulis tanggal 21 Maret 2018, yang berisi antara lain menolak bukti-bukti tertulis dari Penggugat dan tidak menyangkal keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Halaman 34 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 melalui Kuasa Hukumnya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Gugatan *Error In Persona*,
dengan alasan-alasan:

1.1. Obyek sengketa yang didalikan Penggugat sebagai harta

peninggalan Alm. H. R. Sugeng Wibowo, ternyata adalah milik orang yang belum meninggal dunia, karenanya gugatan Penggugat *premature*;

1.2 Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *mall waris* ini, karena Penggugat bukanlah merupakan anak kandung dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1).

2. Gugatan kabur (*obscuurlibel*),
dengan alasan-alasan:

2.1. Antara *Posita* dan *Petitum* gugatan Penggugat, tidak sinkron;

2.2. Ketidak jelasan gugatan berkaitan dengan anak kandung dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo;

2.3. Ketidak jelasan gugatan mengenai istri sah dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo;

2.4. Ketidak jelasan gugatan mengenai obyek sengketa, hak dan kewajiban dari Ahli Waris;

Halaman 35 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Tergugat 1 s/d Tergugat 6 mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6 tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dalam repliknya telah memberi jawaban atas eksepsi tersebut, yang pada pokoknya membantah/menolak eksepsi tersebut, dengan alasan-alasan :

1. Bawa gugatan Penggugat bukan gugatan dini / gugatan *premature*, karena obyek-obyek sengketa adalah benar hak milik dari Alm. H. R. Sugeng Wibowo;
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki kapasitas, kualitas yang tepat menurut hukum, mengacu pada Akta Kelahiran, Ijazah-Ijazah yang dimiliki oleh Penggugat di tulis dan berstatus anak yang sah menurut hukum;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi yang menyatakan gugatan kabur/ *Obscur Libel*, karena telah Penggugat jelaskan secara terperinci dalam posita gugatan Penggugat dimana akan Penggugat buktikan di dalam persidangan dalam agenda pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Terguga 1 s/d Tergugat 6 tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dengan didampingi/diwakili Kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak pernah hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Halaman 36 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6, telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Noor, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2017, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, agar harta peninggalan almarhum H.R. Sugeng Wibowo, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 7.1 s/d 7.7, dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu Tergugat 1 (janda), Penggugat (anak laki-laki) dan Amida Evi Harianti Wibowo (anak perempuan), sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 21;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 6 melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara para pihak, sebagaimana replik dan duplik yang disampaikan masing-masing pihak secara tertulis dalam persidangan, yang pada pokoknya berisi Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 juga tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6, yaitu:

1. Bahwa H.R. Sugeng Wibowo adalah suami kedua dari Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1);
2. Bahwa H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) hidup sebagai suami istri sejak tahun 1975 hingga H.R. Sugeng Wibowo meninggal dunia pada 22 Februari 2002;
3. Bahwa pada saat menikah dengan H. R. Sugeng Wibowo, Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) berstatus janda beranak 2 (dua) yaitu Lilis

Halaman 37 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraini (Tergugat-4) dan Soniarti (Tergugat-5) dari hasil perkawinan pertamanya dengan Y. Surachmat;

4. Bahwa Penggugat diasuh dan dibesarkan serta disekolahkan dari Sekolah TK sampai dengan SLTA oleh H.R Sugeng Wibowo (Alm) dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), kemudian setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Hj. Siti Sugiharti (Tergugat-1);

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6, pada pokoknya yaitu: mengenai Ahli Waris Alm. H.R. Sugeng Wibowo terutama status Penggugat sebagai anak kandung Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), dan mengenai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta peninggalan Alm. H.R. Sugeng Wibowo;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka pokok persoalan dalam perkara ini yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar Penggugat adalah anak kandung Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1) ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6, dengan mengemukakan dalil bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang (vide: Pasal 283 RBg) ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya tentang status Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), telah mengajukan bukti surat: P.1, P.2, P.4 s/d P.12, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: H. Suyadi Adrian, BBA., Drs. H. Muchtar HAB, dan H. Lalu Suparno, S.Sos., ketiganya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi mengenal dekat dengan almarhum H. R. Sugeng Wibowo dan istrinya bernama Hj. Siti Sugiarti, karena tetangga dekat.

Halaman 38 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi juga kenal dekat dengan Rio (nama panggilan Penggugat) sejak Rio masih kecil sebelum masuk TK, karena sejak masih kecil hingga dewasa/menikah, Penggugat tinggal bersama H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa para Saksi mengetahui pasangan suami istri, H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak melahirkan anak, hingga H. R. Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa para Saksi tidak mengetahui siapa ayah dan ibu kandung Penggugat, yang Saksi ketahui Penggugat sejak kecil hingga dewasa diasuh dan tinggal satu rumah dengan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Satriyo Haryo Wibowo (Penggugat) lahir pada tanggal 6 Maret 1991, anak keempat dari H.R Sugeng Wibowo dan istrinya H. S. Sugiarti (Tergugat-1). Isi keterangan bukti P.1 tersebut telah disangkal oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 6, dengan disertai bukti-bukti bantahan yang selanjutnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu Keluarga, telah *dinazagelen*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya kabur sehingga tidak dapat dibaca, dan Tergugat menolaknya, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 s/d P.12, masing-masing berupa STTB/Ijazah Penggugat dari Sekolah TK sampai Aliyah/SMA, Rekomendasi dan Undangan Pernikahan Penggugat, serta Kutipan Akta Nikah Penggugat, menurut Majelis tidak relevan dengan pokok sengketa karena bukan merupakan alat bukti tentang asal usul/silsilah/nasab seorang anak, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 adalah fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, karena ketiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang beralasan

Halaman 39 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang diterangkannya karena saksi-saksi adalah tetangga dekat H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti, kemudian keterangan para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 guna membuktikan dalil bantahannya khususnya tentang status Penggugat sebagai anak kandung dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), telah mengajukan bukti surat: T.4, T.5, dan T.6, serta 2 (dua) orang saksi, masing bernama: H. Sahabudin bin Abidin dan Baiq Mariati binti Lalu Adis, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengenal dekat almarhum H. R. Sugeng Wibowo dan istrinya bernama Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), karena saksi 1 pernah menjadi juru Parkir di sekitar rumah H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), sedangkan saksi 2 dulu pernah bekerja sebagai pembantu di Rumah Makan milik Tergugat 1;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengenal dekat Penggugat sejak ia masih kecil karena Penggugat tinggal bersama H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui dari perkawinan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti tidak diperoleh seorang anak;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui Penggugat bukan anak kandung H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti, tetapi anak kandung dari seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu di rumah H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti;
- Bahwa Saksi 1 kenal dan pernah bertemu dengan ibu kandung Penggugat setelah ia melahirkan Penggugat, namanya ia lupa;
- Bahwa Saksi 2 kenal dan pernah bertemu dengan ibu kandung Penggugat ketika sama-sama bekerja sebagai pembantu di Rumah

Halaman 40 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan milik Tergugat 1. Ibu kandung Penggugat bernama Puji;

- Bahwa ketika Puji mau melahirkan Penggugat, saksi 2 sendiri yang mengantarkan Puji ke Puskesmas Pagesangan. Setelah melahirkan Puji berhenti bekerja di tempat Tergugat 1, dan bayinya ditinggal pergi;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tidak mengetahui siapa ayah kandung Penggugat. Kepada Saksi 2, Puji pernah mengaku dirinya janda;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, dan T.6, masing-masing berupa : fotokopi Akta Kelahiran Lilis Anggraeni (Tergugat 4), fotokopi Akta Kelahiran Soniarti (Tergugat 5), dan fotokopi Akta Kelahiran Sarwo Eddy Wibowo (Tergugat 6), telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan Lilis Anggraeni (Tergugat 4), Soniarti (Tergugat 5), dan Sarwo Eddy Wibowo (Tergugat 6), ketiganya lahir dari pasangan suami istri, H.R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat-1);

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang beralasan mengetahui apa yang diterangkannya karena saksi-saksi adalah orang yang kenal dekat dengan H. R. Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti, kemudian keterangan para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1 (Fotokopi Akta Kelahiran Penggugat) dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat maupun Saksi-Saksi dari Penggugat, ternyata isi keterangan bukti P.1 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan yang sebenarnya, karena dari keterangan-keterangan para Saksi, ditemukan fakta-fakta: bahwa perkawinan H. R. Sugeng Wibowo dengan Hj. Siti Sugiarti, tidak diperoleh seorang anak, dan dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat, ternyata Satriyo Haryo Wibowo (

Halaman 41 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Puji, yang tidak diketahui siapa suaminya. Kedua orang saksi tersebut kenal dan bertemu langsung dengan Puji pada waktu sama-sama masih bekerja di Rumah Makan milik Tergugat 1, bahkan Saksi 2 ikut membantu mengantar Puji ke Puskesmas Pagesangan Kota Mataram tempat melahirkan bayi Satriyo Haryo Wibowo (Penggugat). Demikian pula isi keterangan bukti T.4, T.5, dan T.6 tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena menurut dalil Penggugat yang diakui Tergugat 1 s.d Tergugat 6, bahwa Lilis Anggraeni (Tergugat 4), dan Soniarti (Tergugat 5) keduanya anak kandung Tergugat 1 dari hasil perkawinan pertamanya dengan Y. Surachmat, sedangkan Sarwo Eddy Wibowo (Tergugat 6) adalah anak yang dianggap anak angkat Tergugat 1;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik sampai pada derajat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya *tidak menentukan* juga *tidak memaksa*, dan oleh karenanya kekuatan bukti Akta Otentik dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 630 K/Pdt/1984, tanggal 24-10-1984). Dan untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian Akta Otentik, bisa dengan saksi, persangkaan, maupun segala macam akta, karena kesetaraan bukti lawan tidak mutlak (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Cet. kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 582);

Menimbang, bahwa dalam teori dan praktek terdapat berbagai bentuk kepalsuan yang dapat ditujukan terhadap Akta Otentik, antara lain *kepalsuan intelektual*, yaitu kepalsuan karena isi keterangan yang tercantum di dalam Akta Otentik berlawanan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Cet. kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 582);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara, teori dan praktek pradilan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.1 meskipun berupa Akta Otentik, akan tetapi telah dapat dibuktikan isi keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 tersebut ternyata

Halaman 42 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan karenanya maka bukti P.1 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga patut dikesampingkan. Dengan demikian Penggugat telah tidak ternyata berhasil membuktikan dalilnya tentang status Penggugat sebagai anak kandung dari pasangan suami istri H. R. Sugeng Wibowo (almarhum) dengan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1). Sedangkan Tergugat 1 s/d Tergugat 6 telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat bukan anak kandung dari pasangan suami istri H. R. Sugeng Wibowo (almarhum) dengan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), melainkan anak yang dilahirkan dari seorang ibu bernama Puji;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat sebagai anak kandung dari pasangan suami istri H. R. Sugeng Wibowo (almarhum) dengan Hj. Siti Sugiarti (Tergugat 1), maka sesuai ketentuan Hukum Islam di atas, Penggugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab dengan almarhum H. R. Sugeng Wibowo, sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi ahli waris dari almarhum H. R. Sugeng Wibowo. Dengan demikian Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum H. R. Sugeng Wibowo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan ahli waris dari almarhum H. R. Sugeng Wibowo, dan menimbang pula bahwa hanya Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan atas perkara ini, maka dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) R.Bg. bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya

Halaman 43 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6 ;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarani ini sejumlah Rp.2,526,000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj., Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat 1 s/d Tergugat 6, tanpa kehadiran Tergugat 7 dan Tergugat 8.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj., Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 44 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30,000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50,000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	2.435,000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5,000,00
5.	Meterai	: Rp.	6,000,00
Jumlah		: Rp.	2,526,000,00

(Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 Halaman Put. No.0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)